

Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Hukum Islam dan Sosio Kultur

Ahmad Hafid Safrudin
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asyari, Indonesia
email: hafidzsafrudin@gmail.com

Abstrak

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia "identik dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Berkanaan dengan itu, Hakim, dalam hal ini hakim pengadilan Agama, yang merupakan salah satu unsur dari komponen penegak hukum yang terlibat secara langsung dengan proses hukum akan berhadapan dengan suatu dilema persoalan. Di satu pihak, hakim pengadilan agama harus berpegang teguh pada Perangkat hukum yang berlaku. Sedangkan di lain pihak, hakim pengadilan agama harus memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum tersebut. Selain itu, agar terjaminnya proses penegakan hukum, hakim pengadilan agama juga dihadapkan pada suatu permasalahan yang dilematis. Karena, keterlibatan hakim pengadilan agama terhadap salah satu ekstrema yang dilaksanakan secara berlebihan dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, yaitu "keadilan".

Maka penelitian ini mencoba mengungkap sejauh mana dan bagaimana peran yang dilakukan oleh seorang hakim pengadilan agama dalam Hukum Islam (*positif legality*) yaitu hukum Islam yang dilegalkan dalam bentuk undang-undang yang berlaku pada Pengadilan Agama dan bagaimana peranannya pada kehidupan sosial dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini penting dilakukan mengingat perannya yang sangat kompleks, yaitu menyelaraskan antara kapasitasnya sebagai penegak hukum, dan menjalankan perangkat hukum yang ada serta meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat. Penelitian ini sendiri mengambil dari berbagai sumber yang relevan, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif

analisis, sehingga didapatkan kesimpulan yang akurat tentang permasalahan yang akan dibahas.

Kata Kunci: Peranan Hakim PA, Hukum Islam, Sosio Kultur

Latar Belakang Masalah

Di masa sekarang ini hukum sedang berkembang, dan terus menerus dibangun, sementara pembangunan hukum tidak bisa meninggalkan kultur hukum masyarakat, tentu saja hukum Islam menjadi begitu penting peranannya dalam pembinaan Hukum Nasional Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

Indonesia yang termasuk negara yang sedang berkembang, mengawali kehidupannya dengan hasrat yang kuat untuk melaksanakan pembangunan. Yang pada dasarnya, pembangunan adalah kehendak untuk melakukan perubahan terhadap situasi kehidupan yang lebih baik, membina agar lebih maju dan memperbaiki agar lebih teratur.

Pembangunan, sebagaimana dikonsepsikan di atas, mengisyaratkan adanya perubahan terhadap dasar-dasar kemasyarakatan, baik bersifat struktural maupun kultural. Dasar-dasar kemasyarakatan tersebut, menurut Soerjono Soekanto,¹ paling sedikit mencakup: (1) agama, (2) filsafat, (3) ideologi, (4) ilmu pengetahuan, dan (5) teknologi. Dengan demikian, pembangunan Hukum Islam di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penjabaran Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Indonesia.
2. Penciptaan serta menyusun kembali lembaga-lembaga hukum baru.
3. Mengupayakan tentang bagaimana hukum tadi dapat dijalankan dengan efektif.²

Sifat khas permasalahan di bidang hukum tersebut terletak pada upaya pemetaan kembali sistem hukum, baik dalam seginya sebagai suatu struktur logis hukum maupun dalam seginya sebagai suatu sarana bagi perencanaan masyarakat ideal.

¹ Soerjono soekanto, "Ilmu-ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum," *Analisis Pendidikan*. No.02, Tahun ke-IV (1983), hlm. 37

² Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, (Jakarta : Departemen Agama R.I., 1985), hlm. 2.

Lebih dari itu, terciptanya suatu sistem hukum yang sesuai dengan keadaan sekarang ataupun di dalam menghadapi perkembangan di masa yang akan datang merupakan kebutuhan lain yang mendorong sifat khas permasalahan di atas.

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka upaya pembangunan Hukum Islam akan melibatkan tiga komponen yang mesti diperhitungkan dengan matang dan cermat, biasa dikenal dengan istilah “Tri Darma Hukum”, yaitu: (1) komponen perangkat hukum, (2) komponen penegak hukum, dan (3) komponen kesadaran hukum.³

Memperhitungkan setiap komponen hukum secara menyeluruh merupakan suatu pembahasan yang lengkap dan tuntas. Akan tetapi, membatasi pembahasan terhadap komponen penegak hukum bukan berarti menganggap komponen-komponen hukum yang lainnya kurang penting. Dalam tulisan ini, komponen penegak hukum ditempatkan sebagai tema-sentral pembahasan, sambil berusaha melihat kaitannya dengan komponen-komponen lainnya.

Perangkat hukum, secara intrinsik, merupakan refleksi pembuatnya, yaitu mereka yang mempunyai peluang untuk melaksanakan serta mengawasi kekuasaan, “*rulling-class*”. Sebab, perangkat hukum, sampai tingkat tertentu, dikondisikan oleh situasi politik yang berlaku. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Daniel S. Lev,⁴ tergantung dari kekuatan dan kekuasaan politik, sedangkan kondisi itu sebaliknya ditentukan oleh berbagai kekuatan lainnya, seperti sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan ini, maka Hakim Pengadilan Agama yang terlibat secara langsung dengan proses hukum,⁵ akan berhadapan dengan suatu dilema persoalan. Di satu sisi, Hakim Pengadilan Agama harus memegang teguh perangkat hukum yang berlaku dan diberlakukan. Sedangkan di sisi lain, harus memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum tersebut.

Dilema persoalan tersebut jelas, terutama, jika hukum diartikan sebagai keluaran atau hasil-aktual dari praktek sehari-hari para pejabat hukum, bukan peraturan-peraturan atau perundang-undangan.⁶ Meskipun demikian, perangkat hukum tetap dipergunakan. Paling tidak, sebagai pegangan dalam melukiskan proses sesungguhnya dari pembangunan hukum.

³ *Ibid*

⁴ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia: Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: PT Intermasa, 1980), hlm. 16.

⁵ Soerjono Soekanto, "Ilmu-ilmu Hukum dan Pembangunan hukum," *Analisis Pendidikan*, hlm. 40.

⁶ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, hlm. 15-22.

Pada hakikatnya, bagaimanapun hukum didefinisikan, hukum merupakan salah satu aspek budaya. Dalam hal ini hukum merupakan hasil konkritisasi manusia atas nilai-nilai agama dalam mengatur kehidupan manusia itu sendiri.⁷ Dengan demikian, hukum dapat dijumpai dalam berbagai lambang atau simbol.

Di antara lambang-lambang tersebut yang paling tegas dalam mengutarakan isi dan maknanya adalah dalam bentuk tertulis, “perangkat hukum formal”. Dalam hal ini, hukum memperlihatkan sifatnya yang mendua, “ambivalent”. Sebab, bentuk yang demikian menunjukkan adanya kepastian hukum, dan pada saat yang sama, bentuk yang demikian menunjukkan adanya kekuasaan hukum.

Kepastian hukum banyak ditentukan oleh kekakuan di dalam pengaturan. Akan tetapi, pada gilirannya, kekakuan di dalam pengaturan akan menyebabkan keadaan yang lain pula, di antaranya: menciptakan ketimpangan antara bentuk pengaturan oleh perangkat hukum dengan keadaan, hubungan, dan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat. Dengan kata lain, terciptanya diskrepansi hukum, yaitu antara komponen perangkat hukum dan komponen kesadaran hukum.

Pemahaman tersebut bertolak dari anggapan, bahwa apabila hukum merumuskan secara umum situasi kehidupan masyarakat kontemporer biasanya lebih peka terhadap perasaan, harapan dan kecemasan yang merupakan bagian tak terlepas dari keterbatasan otak manusia dalam laju perubahan nyata.

Oleh karena itu, dalam mencari tempat berpijak yang memungkinkan terjaminnya proses pembangunan hukum, Hakim Pengadilan Agama dihadapkan pada suatu persoalan yang bersifat dilematis. Karena, keterlibatan Hakim Pengadilan Agama terhadap salah satu ekstrema yang dilaksanakan secara berlebihan dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, “keadilan”. Sebab, di satu pihak, menganggap perangkat hukum (formal) sebagai gejala yang berdiri sendiri berarti mengabaikan situasi umum kehidupan masyarakat. Sama halnya, di lain pihak, memusatkan perhatian terhadap situasi umum kehidupan masyarakat dapat mengabaikan kemungkinan bagi terwujudnya kemajuan dan pembaharuan masyarakat yang diperjuangkan dengan kuat.

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal-balik atau dialektis. Hukum memberi penilaian terhadap masyarakat dan juga mengarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan mengenai kedudukan mereka dan masyarakat memberikan dasar-dasar sosial. Tetapi yang sering terjadi di dalam masyarakat,

⁷ T. M. Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan Hukum Acara Islam* (Bandung: PT Al-Maarif, 1964), hlm. 30

ukuran yang diusulkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi atau biasa diartikan sebagai masalah sosial.⁸

Dengan demikian, langsung atau tidak langsung, permasalahan sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dimainkan oleh hakim pengadilan Agama. Hakim pengadilan Agama memberi dan menentukan prosedur yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peranan hakim pengadilan Agama adalah untuk memelihara keselarasan fungsional dari komponen-komponen hukum lainnya.

Istilah "Peranan" (*role*)⁹ dipilih karena menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat di mana dia hidup. Dan maksud konsep "peranan" adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu.¹⁰

Dalam hal ini, hakim pengadilan Agama adalah termasuk pelaku dan mempunyai tingkat kebebasan tertentu dalam menyatakan hasrat untuk diakui serta diperhitungkan pengaruhnya sebagai sesuatu hal yang penting dalam masyarakat. Meskipun demikian, gambaran *stereo type* mengenai peranan yang harus dilaksanakan senantiasa ada.

Selain itu, Peranan juga mempunyai arti lebih luas dari pada tugas. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang wajib dikerjakan. Tugas seorang hakim agama adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dan fungsinya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Sedangkan peran hakim adalah menjalankan semua tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diembannya.

Hakim Pengadilan Agama

Hakim berasal dari kata *حاكم - يحكم - حكم* : sama artinya dengan qadi yang berasal dari kata *قاض - يقضي - قضي* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.¹¹ Adapun pengertian menurut syar'a yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan,

⁸ Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, hlm. 6.

⁹ Menurut Bambang Marhijanto, Kata peranan berarti juga sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Lihat Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, (Surabaya: CV. Bintang Timur, 1996), hlm. 476.

¹⁰ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, alih bahasa Daniel Dhakidae, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm. 103.

¹¹ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada Fil Islam*, (Ttp : tt) hlm. 11.

perselisihan-perselisihan dalam bidang hokum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan,¹² sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qadi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.¹³ Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Sedangkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman adalah penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya meneurut undang-undang yang berlaku.

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan.¹⁴ Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.¹⁵

Nabi Muhammad SAW juga memberikan kriteria sifat-sifat para hakim, beliau bersabda :

القضاة ثلاثة: إثنان في النار، وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف

الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو النار.¹⁶

Di Indonesia, idealisasi hakim itu tercermin dalam simbol-simbol *kartika* (takwa), *cakra* (adil), *sari* (berbudi luhur), dan *tirta* (jujur).¹⁷ Sifat-sifat yang abstrak itu dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang kongkret, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Hal itu merupakan kriteria dalam

¹² Tengku Muhammad Hasbi Ash sidiqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, cet. Ke-1, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 29.

¹³ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada Fil Islam*, (Ttp : tt) hlm. 11.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 180.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Imam Abi al-Fadhil Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 289, hadis nomor 1411. "*Kitab al-Qadla*". Hadis ini diriwayatkan oleh al-Arba'ah dan dibenarkan oleh Imam Hakim dari Buraidah. R.A

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 181.

melakukan penilaian terhadap perilaku hakim. Sikap dalam kedinasan itu mencakup: 1. Sikap hakim dalam persidangan, 2. Sikap hakim terhadap sesama sejawat, 3. Sikap hakim terhadap bawahan atau pegawai, 4. Sikap hakim terhadap atasan, 5. Sikap pimpinan terhadap bawahan atau rekan hakim, dan 6. Sikap hakim terhadap Instansi lain.¹⁸ Ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT :

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان
الله نعماء يعظكم به ان الله كان سميعا عليما.¹⁹

Sifat-sifat yang abstrak itu ditransformasikan ke dalam persyaratan hakim sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ia ditransformasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
5. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI”, atau organisasi terlarang lainnya.
6. Pegawai Negeri.
7. Sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
8. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Kesembilan persyaratan itu menunjukkan suatu perpaduan antara produk pemikiran fuqaha dengan ketentuan yang berlaku secara umum bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama. Secara umum persyaratan hakim pada semua badan peradilan adalah sama. Hal itu terlihat dalam tujuh dari sembilan persyaratan, yang juga harus dipenuhi oleh calon hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan syarat kedua dan ketujuh hanya berlaku bagi calon

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ An- Nisa (4) : 58

hakim pada pengadilan dan lingkungan Peradilan Agama, yang erat hubungannya dengan produk pemikiran fuqaha. Hal itu konsisten dengan kekhususan badan peradilan itu di Indonesia, yang berwenang mengadili perkara perdata tertentu menurut hukum Islam di kalangan orang-orang yang beragama Islam.

Adapun tentang status kepegawaian hakim, sesuai dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Terhadap UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, maka Korps kehakiman diberikan kewenangan untuk mengelola organisasi, administrasi dan keuangan badan pengadilan (termasuk pembinaan SDM hakim), yang tadinya di bawah kewenangan Departemen kepada Mahkamah Agung.²⁰ Peraturan ini juga masih tetap berlaku dalam UU No. 4 Tahun 2004 pada pasal 13 ayat (1) sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan ayat (3) yang menyatakan ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.²¹ Dan perubahan status kepegawaian hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, dari pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pejabat negara.²²

Tugas, Fungsi, Kedudukan, dan Kewajiban Hakim di Lingkungan Badan Peradilan Agama

1. Tugas hakim

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi

²⁰ Pasal 11 UU No. 35 Tahun 1999, dikutip dalam kertas kerja “*Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim*”, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hlm. 23.

²¹ UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Karina, 2004) hlm. 30.

²² Pasal 11 UU No. 43 Tahun 1999.

masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Aktifnya hakim dapat dilihat dari misalnya dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan dari kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan. Dengan demikian hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.²³

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan:

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Dicantumkannya pernyataan itu pada pada penjelasan undang-undang dimaksudkan agar mata, hati, dan telinga hakim terbuka terhadap berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya, ia tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping yang lahiriyah, terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniah, yaitu:

Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan, 'Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.²⁴

2. Fungsi Hakim

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa,²⁵ melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim pengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

Di sini terlihat intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua

²³ Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

²⁴ Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970, I umum, butir enam, alinea terakhir.

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 37.

itu akan terlihat pada proses pemeriksaan perkara apakah masih derdapat pelanggaran-pelanggaran dalam teknis yustisial atau tidak.

3. Kedudukan Hakim

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.²⁶ Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum, dan bagi seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

4. Kewajiban Hakim

Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah:

- a. Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan : a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 4 ayat 1).
- b. Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (pasal 28 ayat 1).
- c. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya (pasal 28 ayat 2).

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya. Di sini terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan menggali perkara dengan penilaian yang obyektif pula, karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.

²⁶ UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Karina, 2004) hlm. 35.

Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.²⁷ Pada masing-masing lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan wewenang sendiri-sendiri untuk mengadili (*atributie van rechtsmacht*), dan ditentukan oleh oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Kekuasaan atau wewenang pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas wewenang relative (*relative competentie*) dan wewenang mutlak (*absolute competentie*).²⁸ Wewenang relative berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relative Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan undang-undang.

Daerah hukum dari Pengadilan Agama meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, dan daerah hukum dari Pengadilan Tinggi Agama Agama meliputi wilayah propinsi.

Sedangkan wewenang mutlak berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Wewenang Pengadilan Agama itu diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah.
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing bagian ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

²⁷ UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Karina, 2004) hlm. 26.

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 204.

Gagasan Efektifikasi Hukum Islam

Keterkaitan antara sistem hukum dengan masyarakat menunjukkan, bahwa tampaknya di mana pun, tidak ada suatu sistem hukum yang lahir ke dalam suatu “kehampaan”. Masing-masing terlahir ke dalam suatu kerangka ruang, kerangka kurun, dan kerangka sosial-budaya tertentu. Singkatnya, setiap sistem hukum mempunyai konteks lingkungan tertentu.

Pengetahuan tentang identitas yang sesungguhnya dari suatu sistem hukum berarti pula suatu pengetahuan tentang sistem hukum tersebut di dalam konteks lingkungan yang sesungguhnya pula, sebab, dapat diandaikan, bahwa setiap sistem hukum telah mengambil bentuk yang kontekstual, sejak pertama kali ia diterima oleh masyarakat.

Apabila suatu sistem hukum akan diberlakukan di dalam suatu konteks lingkungan yang lain, maka lingkungan tersebut, mau tidak mau, harus diperhitungkan. Dalam hal ini, jika sistem hukum tersebut akan diberlakukan, serta diterima sesuatu yang baik dan dikehendaki, “sah”.

Kerangka pikir yang demikian, pada gilirannya akan mengandaikan suatu kenyataan, bahwa identitas yang sesungguhnya daripada suatu sistem hukum akan mengambil bentuk pemberlakuan yang berbeda, sesuai dengan konteks lingkungan yang dihadapinya. Meskipun dapat dikatakan, bahwa suatu sistem hukum telah mengubah konteks lingkungan yang lain. Akan tetapi, tampaknya perubahan demikian tidak pernah tuntas. Artinya struktur dan prosedur hukum tersebut tersebar secara tidak merata di dalam masyarakat, bahkan di dalam sektor-sektor masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, dapat digambarkan, bahwa suatu sistem hukum telah mengubah suatu konteks yang lain “sedikit” atau “banyak”.

Dapat dipastikan, bahwa hukum Islam lahir sebagai tesis alternatif dari keadaan lingkungan yang hidup dan berkembang pada waktu itu, “lingkungan Jahiliyyah”. Oleh karena itu, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa “membaca”. Dalam hal ini membaca realitas sosial yang mengitarinya.

Kelahiran hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari proses dialogis antara Nabi Muhammad SAW dengan lingkungan yang dihadapinya. Dengan kata lain, keakraban Nabi Muhammad SAW dengan lingkungannya tampak di dalam hukum Islam itu sendiri, sebagai salah satu wujud penegasan identitas diri selaku Nabi dan Rasul.

Berkenaan dengan hal ini, maka hukum Islam membawa ajaran yang berwatak kemasyarakatan, dan sepenuhnya disandarkan pada lembaga

kemasyarakatan untuk menerapkannya di dalam kehidupan manusia, bahkan di dalam kehidupan yang paling meditatif dan kontemplatif sekalipun.

Pendekatan kelembagaan demikian, pada gilirannya, mendorong hukum Islam untuk senantiasa berhadapan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Dengan sendirinya, termasuk kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan peradilan agama di dalam lingkungan yang dialaminya.

Dalam proses kenabian dan kerasulan, terlihat adanya suatu hubungan timbal-balik antara turunnya wahyu dengan lingkungan yang dihadapi. Yang dikenal dengan istilah "*asbabun nuzul*".

Oleh karena itu, dalam tulisan ini, dapat dikemukakan bahwa hukum Islam terbentuk dari "atas", sekaligus dari "bawah". Artinya Hukum Islam terwujud, baik oleh aspek-aspek yang bersifat "*tasri'iyah*" maupun oleh aspek-aspek yang bersifat "*wad'iyah*". Hukum Islam terjadi karena "pewahyuan Ilahi", akan tetapi dalam waktu yang sama, terjadi karena "responsi manusia" atas wahyu Ilahi tersebut.

Aspek pertama, sebagaimana diungkapkan oleh Maulana Muhammad Ali,²⁹ wahyu dalam bentuk rendah merupakan pengalaman universal manusia. Hal demikian berarti pula, bahwa wahyu tersebut mengungkapkan "realitas yang benar" mengenai kehidupan manusia. Oleh karena wahyu memiliki sifat Maha Besar, maka ia luput dari segala kesalahan.

Jika hukum Islam dilihat dari aspek yang bersifat *wad'iyah*, sangat dipengaruhi oleh hakikat kejadian manusia itu sendiri, yaitu kekuatan dan kelemahan yang melekat di dalam praktek hidupnya. Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa aspek *wad'iyah* dari hukum Islam seringkali salah. Artinya, wahyu yang dibahasakan oleh manusia mempunyai kemungkinan untuk salah atau keliru.

Hubungan antara wahyu Ilahi dengan konteks lingkungan yang bersifat timbal-balik demikian memungkinkan untuk melahirkan gagasan tentang hukum Islam, termasuk ancap-ancang untuk penyediaan datanya

Dalam sejarah, hukum Islam senantiasa berada dalam kedudukan yang khas. Hukum Islam mempunyai sebuah bentuk yang mencerminkan sebuah lingkungan yang hidup dan berkembang, juga mencerminkan tentang adanya struktur dan prosedur yang ada. Selama kurun tertentu, hukum Islam beralih dari

²⁹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, alih bahasa R. Kaelan, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1980), hlm. 4.

satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dengan demikian, bagaimana pun rumitnya, hukum Islam merupakan suatu peristiwa yang menjadi bahan penelitian.

Hukum Islam dan Hukum yang Hidup

Pemikiran tentang upaya penegakan dan pembangunan hukum Islam yang sesuai dengan keperluan mendasar dari hajat hidup sebagian besar masyarakat telah dipikirkan sejak lama. Hampir setiap pemikiran yang demikian, langsung atau tidak, mempersoalkan hukum Islam, termasuk upaya penegakannya di lingkungan yang lain. Dengan harapan, masyarakat yang bersangkutan dapat mengambil manfaat, jika perlu untuk diterapkan di lingkungan yang dialaminya. Meskipun demikian, terdapat upaya lain, yaitu dengan mengandaikan “wawasan pribumi”.

Dengan demikian, dapat difahami bahwa penegakan hukum Islam yang sedang dibahas akan berbeda dengan pembahasan mengenai penegakkan hukum Islam pada masa sebelumnya, masa kolonial. Pada masa itu penegakan hukum Islam tidak lebih dari usaha para penguasa kolonial dalam mempertahankan masyarakat mejemuk, termasuk segala dampak yang ditimbulkannya.

Konfigurasi nilai yang terdapat di dalam masyarakat terdiri dari: yang asli dan tradisional (dengan yang asing modern). Upaya untuk mengadakan pembaruan di bidang hukum tidak pernah dilaksanakan secara sistematis, yang oleh sebab itu, senantiasa mengalami kegagalan,³⁰ tepatnya:

usaha pemerintah Hindia Belanda untuk mengundang kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga berlaku bagi golongan Bumi Putera (bukan Eropa dan Timur Asing yang tunduk pada Hukum Perdata Eropa) mendapat tantangan dari pemuka-pemuka Hukum Adat sehingga tak jadi di laksanakan

Dengan munculnya proses “dekolonisasi” di negara-negara maju dan sedang berkembang, terjadi penumbangan norma-norma yang berlaku secara sistematis untuk diganti dengan norma-norma yang baru. Dengan kata lain, pada saat penguasa merdeka berhasrat untuk mengubah masyarakat menjadi modern,³¹ maka muncul nilai baru yaitu “pembangunan”.

Berkenaan dengan hal ini, Maroelak Sihombing menyatakan,³²

³⁰ Mochtar Kusumaatmaja, *Hubungan Timbal Balik Antara Hukum dan Kenyataan-kenyataan Masyarakat*, (Jakarta: PT Bina Cipta, 1976), hlm. 20.

³¹ Seorjono Seokanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 272.

³² Maroelak Sihombing, "Partisipasi Sebagai Pemerdekaan Manusia", *Prisma*. No. 11, (November 1980), hlm. 14.

Ia (baca: pembangunan) juga adalah dalam arti yang lebih dalam titik pusat dambaan dan harapan yang memerdekakan serta menyelamatkan. Dan dalam pengertian yang sangat penting pembangunan adalah suatu kategori religius.

Dari kerangka pikir yang demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan dapat menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, baik dalam arti struktural maupun dalam arti kultural. Dengan kata lain, pembangunan menuntut masyarakat agar berfikir, bersikap dan berperilaku baru.

Salah satu cara untuk melembagakan pembanguana adalah melalui perombakan sistem hukum. Yang mana perombakan tersebut, didasarkan pada cita-cita baru. Pada gilirannya, penempatan hukum pada latar belakang pembagunan akan menunjukkan ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh hukum tersebut, seperti diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo,³³

1) mempunyai kesadaran lingkungan, artinya, bahwa tindakan dalam penegakan hukum itu hendaknya mengait kepada proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik dan sebagainya; 2) menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus ikut menggerakkan perubahan-perubahan; 3) penegakan hukum di sini akan terlibat kepada masalah-masalah pembuatan hukum daripada hanya sekedar menjadi badan yang melaksanakan saja.

Dalam keadaan demikian, hukum Islam tidak hanya cukup dipelajari sebagai suatu "*law in book*", tetapi harus dipelajari sebagai suatu "*law in action*". Artinya, hukum Islam tidak bisa dikonsepsikan sebagai gejala normatif dan otonom, melainkan harus dikonsepsikan sebagai suatu gejala yang secara nyata berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya.

Pada saatnya konsepsi yang demikian diharapkan mampu merangsang refleksi perubahan masyarakat secara keseluruhan, juga mampu menampakkan makna perubahan tersebut bagi masyarakat.

Meskipun demikian, pada sisi lain, pembangunan menunjukkan adanya ketimpangan-ketimpangan. Wujudiah ketimpangan tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa pembangunan lebih berorientasi pada sasaran, sedangkan hukum yang ada, paling tidak, lebih berorientasi pada prosedur. Dengan demikian, sampai

³³ Satjipto Raharjdo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 119.

tingkat tertentu, hukum akan lebih banyak dirasakan sebagai hambatan bagi kelancaran proses pembangunan.

Analisa terakhir mengisyaratkan, bahwa pendekatan yang tersedia di dalam upaya penegakan hukum dalam kaitannya dengan proses pembangunan adalah: 1) pendekatan dari atas ke bawah dan 2) pendekatan dari bawah ke atas.

Masing-masing pendekatan menawarkan permasalahan sendiri. Dalam pendekatan pertama, biasanya cenderung menilai hal-hal yang datang dari bawah sebagai hambatan bagi pembangunan. Sedangkan dalam pendekatan kedua, biasanya cenderung dalam hal-hal yang datang dari bawah sebagai penggerak bagi pembangunan. Oleh karena itu, titik temu yang menghubungkan kedua pendekatan di atas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi penegakkan dan pembangunan hukum Islam.

Dalam sistem hukum Indonesia, paling tidak terimbas oleh tiga pola hukum, yaitu: 1) Hukum Adat, 2) Hukum Islam dan 3) Hukum colonial. Bertolak dari pemahaman ini, maka penggunaan konsep hukum yang hidup atau “living law” dipandang memadai dalam mengadakan pengkajian terhadap upaya penegakkan hukum Islam di Indonesia. Konsekuensi logis dari pengajuan konsep ini adalah pemunculan konsep-tandingan, untuk tidak mengatakannya sebagai pengertian-sisa, yaitu hukum yang mati atau “*dode regel*”.

Selain dengan pembedaan demikian, dapat dikatakan bahwa pembedaan di atas tidak akan mampu menanggapi nuansa-nuansa yang mungkin terdapat di dalam mozaik kehidupan hukum di Indonesia. Akan tetapi dapat pula dikatakan, bahwa bagaimana pun sederhananya sesuatu perbedaan yang ditujukan untuk mengolah realitas social dipandang sah secara akademis.

Oleh karena itu, dapat digambarkan bahwa hukum yang hidup merupakan uger-ugeran yang memiliki keberlakuan, baik dalam arti yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Artinya, sebagaimana dijelaskan oleh H.M. Syafaat Mintaredja,³⁴

(1) mempunyai “*juridische gelding*” (kekuatan yuridis) artinya apabila pembuatannya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang kompeten, (2) mempunyai “*sociologische gelding*” (kekuatan berupa penerimaan masyarakat seluruhnya) dan (3) mempunyai “*philosophische gelding*” yang tentunya sesuai dengan ukutan sebagai hukum atau sendi hukum yang baik.

³⁴ HM. Syafaat Mintaredja, *Islam dan Politik Islam dan Negara di Indonesia*, (Jakarta: PT Septenarius, 1976), hlm. 96.

Atas dasar yang sama, dapat pula dikatakan bahwa tegaknya hukum ditentukan oleh ketiga persyaratan tersebut. Jika tidak, maka hukum tersebut menjadi suatu hukum yang mati, seperti yang ditegaskan oleh Soerjono Soekanto,³⁵ apabila hukum berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan bahwa hukum mati tadi hanya merupakan kaidah yang mati saja (*"dode regel"*). Kalau hukum berlaku hanya secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka mungkin hukum tersebut menjadi aturan pemaksa. Akhirnya, apabila hukum tersebut hanya berlaku secara filosofis, maka tadi hanya boleh disebutkan sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan.

Pemahaman demikian dimungkinkan oleh suatu kenyataan, bahwa upaya penegakan hukum Islam melibatkan hukum, baik dalam arti material maupun dalam arti formal. Wujudiah tegaknya hukum Islam tidak dapat diukur dengan banyaknya peraturan tertulis yang dikeluarkan atau luasnya bidang kehidupan yang terjangkau yang hanya mewujudkan penegakkan Hukum Islam dalam derajat formal belaka.

Dengan demikian, upaya penegakkan hukum Islam berkaitan dengan hal-hal yang bersifat material, yaitu penggarapan mental yang sesuai dengan sifat dan hakikat hukum itu sendiri, dipandang perlu. Sebab, tanpa memperhitungkan hal-hal ini, upaya penegakkan hukum Islam akan menghadapi kesulitan besar, di samping biaya sosial yang tinggi.

Sesuai dengan keperluan di atas, maka hubungan antara hukum yang hidup dengan hukum Islam akan didekati melalui pemakaian pendekatan kontak-konsepsi. Pada saatnya, melalui pendekatan ini, diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat Indonesia dalam melembagakan Hukum Islam. Artinya, hukum Islam diterima dan dilaksanakan sebagai bimbingan di dalam pergaulan sosial, sebagai hukum yang hidup.

Dari sini, dapat diketahui bahwa kemampuan untuk melembagakan hukum dari masyarakat dapat berkaitan dengan kemampuan fleksibilitas hukum itu sendiri, demikian pula sebaliknya, ketidakmampuan masyarakat untuk melembagakan hukum dapat berkaitan dengan ketidakmampuan fleksibilitas hukum itu sendiri. Bertolak dari pendekatan tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya diresapi oleh Hukum Islam. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Daniel S. Lev,³⁶

³⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, hlm. 14.

³⁶ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia*, alih bahasa H. Zaini Akhmad Noeh, (Jakarta: PT Inter Masa, 1980), hlm. 20.

Hukum Islam tidak diambil alih secara penuh oleh masyarakat Indonesia, sebagaimana nampaknya tidak pernah dilaksanakan secara sempurna oleh Dunia Islam di mana pun, pada dasarnya pengaruh Islam hanyalah pada masalah keluarga, perkawinan, dan beberapa segi waris --- dan dalam hal ini pun masyarakat Indonesia mengambil dan memilih beberapa aturan tertentu yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai kebudayaannya.

Menurut Prof. H.M. Daud Ali, di Indonesia berlaku hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia itu dapat dibagi dua. Pertama hukum Islam yang berlaku (1) secara normatif, adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sangsi atau padahan kemasyarakatan. Pelaksanaannya tergantung kepada kuat lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai kaidah-kaidah hukum Islam yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk melaksanakannya.

Hukum Islam yang (2) berlaku secara formal yuridis adalah (bagian) hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, yang termasuk dalam kategori hukum Islam bidang mu'amalah. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif karena dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud adalah (misalnya) hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankan secara sempurna dengan misalnya, mendirikan lembaga Peradilan Agama yang menjadi salah satu unsur sistem peradilan nasional di negara kita.³⁷

Perubahan Pola Keluarga : Masalah peranan Hakim Pengadilan Agama

Pola sebuah keluarga didasarkan pada hubungan seumur hidup. Oleh karenanya, keluarga merupakan lembaga kemasyarakatan yang paling konservatif jika dibandingkan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Di dalam keluarga, pola yang satu masih akan tetap ada, sekalipun generasi penciptanya telah tidak ada lagi. Dalam hubungan ini, keluarga sebagai sumber acuan bagi generasi berikutnya dan seterusnya. Dengan demikian, perubahan pola keluarga berjalan lambat.

³⁷ H.M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan); Latar Belakang, Tujuan dan Prospek Undang-Undang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 290-291.

Meskipun demikian, gejala serta kecenderungan dari perubahan pola keluarga masih dapat diamati. Seperti hipotesis yang diusulkan oleh William J. Goode,³⁸ perubahan teknologi atau industri merupakan factor utama dalam keluarga. Terutama, jika diingat, bahwa kemajuan teknologi sejajar dengan kemajuan ekonomi.

Artinya, sebagaimana ditegaskan oleh Maurice Duverger,³⁹ revolusi teknologi menghasilkan revolusi ekonomi, yang dikenal dengan peningkatan produksi dan konsumsi. Revolusi ekonomi itu sendiri menghasilkan revolusi kebudayaan.

Pemikiran yang sama juga diungkapkan oleh R. linton,⁴⁰ semakin besar kemungkinannya bagi seseorang di dalam situasi sosio-budayanya untuk mendapat keuntungan ekonomi bagi dirinya, semakin lemah ikatan kelompok kekerabatan besar. Ini dipandang sebagai suatu pendirian yang persentase berlakunya tinggi sekali. Terjadinya modernisasi kebudayaan yang tadinya tidak mengenal mekanisasi, dengan kemungkinan-kemungkinannya yang tiada taranya bagi individu yang cerdas dan berinisiatif, sudah pasti akan menghancurkan pola organisasi keluarga yang besar, ini kemungkinan akan menimbulkan serentetan masalah bagi masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat itu harus mengembangkan mekanisme-mekaisme baru untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologi yang sebelumnya tertampung oleh organisasi keluarga.

Paparan tentang melemahnya kekuasaan keluarga besar di dalam masyarakat industri-modern diterangkan secara terperinci oleh William J. goode,⁴¹

a) keharusan mobilitas horizontal atau geografis, yang menyebabkan kontak antar anggota keluarga menjadi kurang teratur dan kurang sering, b) mobilitas social yang besar, sehingga anggota-anggota satu kelompok kekerabatan, juga dari satu anggota keluarga, masuk dalam satu kelas social yang berbeda-beda dengan cara hidupnya yang berlainan. Ini mengakibatkan sulitnya mengadakan kontak, c) organisasi kota dan

³⁸ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Sahat Simamora, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), hlm. 21.

³⁹ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, alih bahasa Daniel Dhakidae, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm. 86

⁴⁰ J.W. Schrool, *Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, (Jakrta: PT Gramedia, 1981), hlm. 279.

⁴¹ *Ibid.*

organisasi industri mengambil alih berbagai fungsi kelompok, seperti perlindungan politik, penyelenggaraan pendidikan, peminjaman uang, dan sebagainya, d) lebih diutamakan prestasi dari pada keturunan, sehingga kelompok keluarga menjadi kurang penting, dan e) karena pelaksanaan spesialisasi yang dipegang teguh, maka juga tidak banyak kemungkinannya bahwa ikatan kekerabatan itu akan memegang peranan dalam menentukan kedudukan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pola keluarga yang didasarkan pada konsep “keluarga besar” hanya tinggal ideal saja di kebanyakan kebudayaan, masyarakat industri modern cenderung menerima konsep “keluarga-inti” sebagai norma di dalam keluarga dan perkawinan. Sekalipun hubungan dengan kerabat di luar keluarga-inti masih tetap penting, namun kekuasaan keluarga-besar untuk mencampuri urusan rumah tangga dari pada keluarga inti telah memudar.

Adapun yang dimaksud keluarga inti, setidaknya-tidaknya menurut William J. Goode,⁴² adalah:

1) satu keluarga inti sebagai unit tempat tinggal, penyelenggaraan kebutuhan sehari-hari, mengelola anak, dan mengelola urusannya sendiri sampai mencapai tingkat financial tertentu, 2) monogamy dengan suatu tingkat kebebasan tertentu untuk memilih jodoh, 3) ada pengaturan mengenai perceraian sebagai suatu perlengkapan, jika perkawinan bubar, 4) garis keturunan yang bilateral dan tidak ada suku, 5) terdapat sistem hubungan keluarga yang memberikan kemungkinan pada pihak saudara untuk ikut dalam kehidupan keluarga inti tersebut.

Dari fakta-fakta ini, maka pengaturan di bidang keluarga harus mendapat perhatian yang seksama, sebagaimana diingatkan oleh Mochtar Kusumaatmadja,⁴³

Masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besarnya dapat dibagi ke dalam golongan besar, yaitu: 1) masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya spiritual masyarakat dan 2) masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dan yang bersifat “netral” dilihat dari sudut kebudayaan.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, hlm. 245.

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Timbal Balik Antara Hukum dan Kenyataan-kenyataan Masyarakat*, hlm. 27

Jika kita menyejajarkan ciri-ciri keluarga di dalam masyarakat industri modern dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan salah satu sarana dalam melaksanakan rekayasa-sosial.

Akan tetapi, hal demikian bukan tanpa resiko, terutama bagi para hakim pengadilan agama yang terlibat langsung di dalam penyelenggaraannya. Yang mana disebabkan oleh kenyataan, bahwa upaya tersebut merupakan upaya yang tergesa-gesa. Sebab, peringatan Mochtar Kusumaatmadja tersebut bukan tanpa alasan. Paling tidak, didasarkan pada satu anggapan bahwa masyarakat Indonesia secara “*stereo-type*” termasuk ke dalam masyarakat “prismatik”.⁴⁴ Artinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Clifford Geertz,⁴⁵

Rakyat negara-negara baru yang multi etnis, multi bahasa, dan kadang-kadang multi rasial cenderung menilai hal-hal yang seketika, konkrit, dan pengelompokan-pengelompokan alamiah seperti itu sebagai isi substansif tentang kepribadiannya masing-masing. Mengarahkan identifikasi-identifikasi spesifik yang mudah dikenal terhadap ikatan-ikatan yang agak luas dan agak asing merupakan resiko kehilangan identitas sebagai pribadi yang otonom.

Dalam kaitannya dengan hukum, Sutandyo Wignyosoebroto mengungkapkan,⁴⁶ orang masih banyak cenderung untuk mencari perlindungan-perlindungan hak di luar apa yang diberikan oleh hukum dalam peradilan Negara.

Dalam keadaan masyarakat yang demikian, enggan menggunakan jasa pengadilan, maka kehadiran Undang-undang No. 1/1974 di tengah masyarakat yang pada umumnya masih mendasarkan diri pada ikatan dan struktur kesukuaan kurang menjamin efektivitas hukum tadi. Artinya, kemungkinan ketentuan-ketentuan dari undang-undang tersebut untuk dapat dipatuhi secara sempurna masih sangat tipis, yang oleh karenanya masih perlu penertiban, baik dalam komponen perangkat hukum maupun dalam komponen penegak hukum.⁴⁷

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, hlm. 55.

⁴⁵ Juwono Sudarsono (ed.), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 3.

⁴⁶ Sutandyo Wignyosoebroto, *Seminar: Pembinaan Profesi Hukum*, (Jakarta: PT Bina CIpta, 1976), hlm. 6

⁴⁷ Deden Efendi, *Kompleksitas Hakim Agama*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), hlm. 25.

Hakim Pengadilan Agama Sosiokratis: Alternatif Pemecahan

Terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat senantiasa diikuti oleh adanya “kesinambungan” yang menyertai perubahan tersebut. Meskipun demikian, perubahan struktural masyarakat, tidak senantiasa diimbangi oleh perubahan kultural masyarakat secara serentak.

Salah satu bentuk dari gejala tersebut adalah apa yang biasa dikenal dengan istilah “modernisasi”, Yang dalam keadaan tersebut, kaadaan tradisional telah tercemari, sedangkan keadaan modern belum tergapai secara sempurna.

Pengertian demikian diisyaratkan pula oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2004. dalam hal ini:

Pasal 2

Penyalenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 28 ayat (1) berukut penjelasannya,

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan ini dimaksudkan agar keputusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis, serta dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim perupakan penggali dan perumus dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat; Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Dengan demikian Hakim dapat memeberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Atas dasar yang sama, dapat dikatakan, bahwa hakim pengadilan agama adalah warga masyarakat yang dilengkapi dengan status dan peranan tertentu, yakni menegakkan hukum (Islam). Dalam tulisan ini, diartikan, menjaga keselarasan-fungsional antara komponen perangkat hukum dan komponen kesadaran hukum, sehingga tercipta suasana yang penuh keserasian antara ketertiban dan kepastian hukum.

Ketertiban dan kepastian hukum mempunyai asal-usul yag berbeda dan mengadakan respon terhadap tekanan yang berbeda pula. Pada gilirannya,

ketegangan yang terjadi dari aspek-aspek penegakan hukum tersebut dapat menjadi factor pendorong bagi upaya penegakan hukum. Sebagaimana halnya, pada saat yang sama, merupakan factor penghambat bagi upaya penegakan hukum.

Oleh karena itu, terciptanya upaya penegakan hukum Islam ditentukan oleh peranan Hakim Pengadilan Agama itu sendiri. Peranan Hakim Pengadilan Agama tersebut, meliputi: (1) mengupayakan keselarasan antara ketertiban dan kepastian hukum, (2) mengupayakan fungsionalisasi keselarasan tersebut dalam kaitannya dengan perubahan sosial, dan (3) mengupayakan efektifikasi hukum tersebut di dalam masyarakat.⁴⁸

Fungsi hukum adalah untuk mengatur antara hubungan manusia di dalam komunitas tertentu, agar kehidupan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib, maka diciptakan kaidah hukum yang pasti. Pada gilirannya, kepastian hukum tersebut, diharapkan dapat menciptakan ketertiban. Oleh karenanya, hukum harus ditegakkan dengan tingkat keselarasan tertentu.

Dalam kaitannya dengan perubahan sosial, fungsi hukum dalam masyarakat terjadi menjadi dua bagian, yaitu: (1) fungsi hukum sebagai sarana pengendalian masyarakat dan (2) fungsi hukum sebagai sarana perencanaan masyarakat. Hal demikian menyebabkan adanya keharusan bagi Hakim Pengadilan Agama untuk senantiasa tanggap terhadap hakikat permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, penurunan fungsi hukum di dalam mengatasi permasalahan masyarakat diukur secara kontekstual.

Akhirnya, efektifikasi hukum bertalian dengan hasrat untuk menghidupkan hukum, baik dalam peta yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Dengan kata lain, hukum tersebut melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Dalam tingkat model-peranan, maka peranan Hakim Pengadilan Agama adalah: (1) model peranan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis jangka pendek dan (2) model peranan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan strategis jangka panjang. Hal ini bertolak dari anggapan, bahwa dalam tahap modernisasi (bukan modernitas) peranan hukum di dalam masyarakat dapat diartikan sebagai sarana untuk menjaga keselarasan yang dimungkinkan timbul dari benturan kedua tipologi masyarakat, juga sekaligus, sebagai sarana untuk mengarahkan berubah dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat modern.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 26

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 27

Model pertama mengarahkan hakim Pengadilan Agama untuk menjadi tenaga profesional; memiliki keterampilan dalam menerapkan hukum positif. Sedangkan, model kedua mengarahkan Hakim pengadilan Agama untuk senantiasa melibatkan diri di dalam berbagai masalah social. Pada saatnya, bersama-sama ahli social lainnya, mampu menyusun dasar-dasar teori tentang hukum dan lingkungannya.

Idealnya, kedua model peranan tersebut tidak dipandang suatu hal yang bersifat dilematis. Akan tetapi, dipertemukan dalam suatu titik-singgung tertentu, sehingga mampu menempatkan hakim pengadilan agama sebagai tenaga profesional, sekaligus tenaga perencana sosial. Dengan kata lain, Hakim Pengadilan Agama “sosiokratis”.

Untuk itu, diusulkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim pengadilan agama, dalam hal ini meliputi: (1) aspek afektif, (2) aspek kognitif, dan (3) aspek psiko-motorik. Aspek afektif ditandai dengan adanya sifat terpuji, yang biasa dikenal dengan istilah “*akhlakul karimah*”, yaitu adanya keterlibatan emosional yang bertanggung jawab atas perkembangan masyarakat. Aspek kognitif dapat diukur dengan ada atau tidak adanya pengetahuan yang dimiliki oleh hakim pengadilan agama, terutama pengetahuan tentang pertautan-korelatif antara hukum Islam dan lingkungan sosialnya, baik dalam skala mikro maupun dalam skala makro. Aspek psiko-motorik diartikan sebagai kemampuan hakim pengadilan agama dalam menerapkan hukum, baik untuk jangka waktu yang pendek atau jangka waktu yang panjang.

Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Hukum Islam (*Positif Legality*) dan Sosial adalah sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional. Dengan kata lain, tegaknya Hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Usaha-usaha yang harus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama agar mampu mengoptimalkan peranannya adalah pertama, mengupayakan keselarasan antara ketertiban dan kepastian hukum. Kedua, mengupayakan fungsionalisasi keselarasan tersebut di dalam lingkungan yang dihadapi. Ketiga, mengupayakan

efektifikasi hukum tersebut di dalam masyarakat. Di samping itu, hakim pengadilan agama juga harus memiliki kesadaran, pengetahuan dan keterampilan sosial yang memadai, sebab tuntutan yang muncul dari perubahan masyarakat menuntut peranan hakim pengadilan agama tidak hanya sekedar menyelesaikan benturan kepentingan di dalam masyarakat, tetapi juga mengarahkan perubahan yang ada. Dengan kata lain, hakim pengadilan agama dituntut untuk memainkan peranannya, baik sebagai tenaga profesional maupun sebagai perencana sosial; hakim pengadilan agama sosiokratis.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1998.
- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- Ali, M. Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- , *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta : PT rajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali, Maulana Muhammad, *Dinul Islam (Islamologi)*, R. Kaelan (a.b), Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1980.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- al-'Asqalani, Imam Abi al-Fadhil Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Djamil, Fathurrahman, "Program Akademik Fakultas Syari'ah dan Peningkatan Kualitas Calon Hakim Paska Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989," *Mimbar Hukum*, No. 17 Tahun. V, 1994..
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Daniel Dhakidae (a.b), Jakarta : CV. Rajawali, 1981.
- Effendi, Deden, *Kompleksitas Hakim Agama*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- Effendi, Satria, "Ijtihad Dan Hakim pengadilan Agama," *Mimbar Hukum*, No. 10 Tahun. IV, 1993

- Goode, William J, *Sosiologi Keluarga*, Drs. Sahat Simamora (a.b), Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983.
- Harjona, Anwar dan Ramli Hutabarat, "Prospek Peradilan Agama Sebagai peradilan Keluarga Dalam Sistem Politik Indonesia," dalam Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hubungan Timbal Balik Antara hukum dan Kenyataan-kenyataan Masyarakat*, Jakarta : PT Bina Cipta, 1976.
- Lev, Daniel. S, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, H. Zaini Ahmad Noeh (a.b.) Jakarta : PT. Inter Masa, 1980.
- Mintaredja, M. Syafaat. *Islam dan Politik Islam dan Negara di Indonesia*, Jakarta: PT Septenarius, 1976.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni, 1979.
- Shiddiqie, T. M. Hasbi, *Peradilan Hukum Acara Islam*, Bandung : PT Al Maarif, 1964.
-, *Peradilan Hukum Dan Hukum Acara Islam*, Cet. Ke-1 Semarang : PT Pustaka Rizki Putera, 1997.
- Salam Madkur, Muhammad, *al- Qada Fil Islam*, Ttp : TT.
- Sudarsono, Juwono. (ed.), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik: Sebuah Bunga Rampai* Jakarta: PT. Gramedia, 1981.
- Wignyosoebroto, Sutandyo. *Seminar: Pembinaan Profesi Hukum*, Jakarta: PT Bina Cipta, 1976.